

---

---

## **Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi**

Adisti Maharani Krisna

*Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABA), Bali, Indonesia*

\*mdisti195@gmail.com

### **How to cite (in APA style):**

Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18 (2), pp.82-91. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91>

**Abstract** - Tax avoidance will be very possible if there is motivation possessed by managers to avoid actual tax debt payments through the application of tax policies in the case of financial report bookkeeping so as to make the tax expense value as minimal as possible in financial reporting. Increasing institutional ownership will reduce the behavior of managers who want to do tax avoidance. In addition, managerial ownership is considered to assist supervision in making decisions regarding accounting policies. An auditor is neutral, and the company assumes that they are able to report and even find possible irregularities in the financial statements. The aims of this research is regarding the discovery of empirical evidence on the influence of institutional ownership and managerial ownership on tax avoidance is moderated by audit quality. The observation period used in the research is the period of 2012-2016, the research sample of 296 observation companies. ETR is used as a measurement of tax avoidance. Measurement of audit quality is chosen from the auditor used whether or not part of the Big Four KAP. Where institutional ownership and managerial ownership use the proportion of ownership. Moderated Regression Analysis is used to test the interaction of the moderating effects of variables in the research. The results show that institutional ownership negatively affects tax avoidance, but managerial ownership has no effect. Furthermore, audit quality is able to moderate the influence of institutional ownership on tax avoidance and be able to moderate the relationship between managerial ownership and tax avoidance.

**Keywords:** *Audit quality; institutional ownership; managerial ownership; tax avoidance*

**Abstrak** - Tax avoidance akan sangat mungkin terlaksana apabila ada motivasi yang dimiliki oleh manajer untuk melakukan penghindaran pembayaran utang pajak sebenarnya lewat penerapan kebijakan perpajakan dalam hal pembukuan laporan keuangan sehingga dapat membuat nilai beban pajak seminimal mungkin dalam pelaporan keuangan. Peningkatan kepemilikan institusional akan mengurangi perilaku manajer yang ingin melakukan tax avoidance. Selain itu, kepemilikan manajerial dianggap membantu pengawasan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan akuntansi. Seorang auditor bersifat netral, dan perusahaan berasumsi bahwa mereka mampu melaporkan bahkan menemukan kemungkinan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari penelitian ini mengenai penemuan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance dengan dimoderasi oleh kualitas audit. Periode amatan yang digunakan dalam penelitian adalah periode tahun 2012-2016, sampel penelitian sebesar 296 perusahaan amatan. ETR digunakan sebagai pengukuran tax avoidance. Pengukuran kualitas audit dilihat dari auditor yang digunakan apakah bagian KAP Big Four atau tidak. Dimana kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial menggunakan proporsi kepemilikan. Moderated Regression Analysis digunakan untuk uji interaksi pengaruh moderasi variabel dalam penelitian. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada tax avoidance, akan tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selanjutnya, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional pada tax avoidance dan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan tax avoidance.

**Kata kunci:** *Kualitas audit; kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; tax avoidance*

## **1. PENDAHULUAN**

Bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang utama. Pemungutan kewajiban perpajakan dilakukan oleh negara, yang secara wajib dibayar oleh masyarakat, dan digunakan untuk mengatur berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang akan diterapkan Negara serta hasil pemungutan pajak dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Atas dasar prinsip tersebut sebagai wajib pajak badan maupun perorangan wajib melunasi kewajiban perpajakannya dengan patuh dan sukarelah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang disajikan [Badan Pusat Statistik \(2018\)](#), Indonesia termasuk *Lower Middle Income Country*, Negara dalam kelompok ini biasanya memiliki *tax ratio* antara 19 persen – 26 persen. Kawasan Asia memiliki nilai *mean tax ratio* antara 17 persen sampai dengan 21 persen. Namun, di Negara maju seperti Islandia, Perancis, Italia, dan Jerman memiliki nilai *mean tax ratio* di atas 40 persen. Rendahnya tingkat *tax ratio* di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan masih tingginya perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan di Indonesia ([V. R. Putri & Putra, 2017](#)).

*Tax Avoidance* diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan pihak manajemen untuk mengecilkan jumlah kewajiban utang pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan ([Lanis & Richardson, 2012](#)). *Tax avoidance* merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun tidak melakukan pelanggaran atas hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan, *tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan pembayaran pajak, yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari jumlah pajak yang dibayar. Di Indonesia, aktivitas *tax avoidance* sangat memungkinkan untuk dilakukan karena sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment*. Sistem pembayaran pajak *self assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutang. Ada banyak faktor yang menjadi alasan utama terjadinya *tax avoidance*, dalam penelitian ini fokus utama faktor yang akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan. Menurut ([Shien, 2006](#)) kepemilikan oleh pemerintah, institusi keuangan, berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan merupakan perusahaan yang digolongkan struktur kepemilikan perusahaan berupa kepemilikan institusional. Tambahan pengertian yang diberikan oleh ([Hanum & Zulaikha, 2013](#)) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka. Pada penelitian ([Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016](#); [Feranika, 2016](#); [Khan, Srinivasan, & Tan, 2016](#); [Laily, 2017](#); [Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016](#)) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dipublikasikan oleh ([Annisa & Kurniasih, 2012](#); [Diantari & Ulupui, 2016](#); [Khoirunnisa, 2015](#); [Putranti & Setiawanta, 2015](#); [P. A. Putri, Zaitul, & Herawati, 2014](#)) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan atas perilaku *tax avoidance*.

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko. Apabila keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, manajer perusahaan bisa merasakan langsung konsekuensi dari tindakannya atas pembuatan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial dilihat dari presentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Manajemen cenderung bekerja dengan lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi dengan proporsi kepemilikan manajerial yang semakin besar, hal ini membuat resiko asimetri informasi atas laporan keuangan yang disajikan semakin kecil di mata kreditur ([Asmawati & Amanah, 2013](#)). Namun dibantah oleh penelitian ([Hartadinata & Tjaraka, 2013](#)) yang menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan perilaku keagresifan pajak.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*, namun hasil yang ditemukan masih inkonsisten. Hal ini yang menjadi dasar peneliti menambah variabel yang nantinya akan memperkuat atau memper-

lemah pengaruh langsung kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*.

Laporan audit yang berkualitas adalah ketika seorang auditor menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, auditor tersebut mampu mendeteksi adanya kecurangan atau *human error* pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak *auditee*. Menurut (Dewi & Jati, 2014) kualitas audit yang baik adalah ketika laporan audit yang dibuat oleh auditor tidak hanya menemukan kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga kemampuan auditor menyampaikan ketidakwajaran yang ditemukannya dalam laporan keuangan yang diauditnya. Pada masa audit seorang auditor harus memegang teguh prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari *good corporate governance*. Dalam hal ini transparansi yang dapat ditunjukkan oleh auditor pada pemegang saham dengan menyampaikan hal-hal sensitif terkait apapun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan yang akhirnya akan mempengaruhi utang pajak perusahaan. Menurut (Sartoni, 2010) peningkatan transparansi laporan keuangan khususnya dalam bidang perpajakan merupakan tuntutan utama oleh otoritas publik, yang ditujukan pada manajemen perusahaan, sehingga para pemegang saham memperoleh informasi kondisi perusahaan yang sebenarnya baik dilihat dari laba ekonomi (pajak) maupun laba akuntansi (laporan keuangan). Adanya asumsi implikasi perilaku manajemen perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas menjadi sarana pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Maka dari itu, kualitas audit digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Alasan *tax avoidance* menjadi faktor penelitian yang menarik adalah penelitian mengenai perilaku seseorang dengan profesinya menduduki posisi sebagai manajer dimana bertanggung jawab bukan hanya kepada perusahaan dan publik akan tetapi juga bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, hal inilah yang kemungkinan mendorong timbulnya motivasi oleh wajib pajak untuk melaporkan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Namun hingga saat ini inkonsistensi hasil penelitian atas *tax avoidance* tidak jarang ditemukan, dan adanya *research gap* atas pengaruh tersebut yang menjadi dua faktor utama dijalankannya penelitian ini.

Auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, dalam hal ini auditor tidak berhak untuk membenarkan ataupun menyalahkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, auditor hanya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Penilaian kewajaran atas laporan keuangan tersebut berdasarkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang disajikan oleh perusahaan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, dimana hasil audit atas laporan keuangan akan dipublikasikan pada publik. Dalam kondisi ini auditor ditempatkan sebagai pihak eksternal yang sifatnya netral yang dapat menjadi penengah antara pihak *agent* (perusahaan) dan pihak *principal* (pemerintah). Kualitas auditor akan memberikan interaksi atas pengaruh langsung kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*. Adanya auditor diharapkan mampu mengurangi *asimetry* informasi yang mungkin terjadi atau bahkan mengurangi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Theory Planned of Behaviour

*Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991). Prinsip dasar penggunaan teori ini adalah asumsi bahwa niat yang dimiliki seseorang akan memutuskan perilaku yang akan dia ambil, dimana semakin tinggi niat seseorang untuk mencoba berinisiatif melakukan suatu hal maka semakin besar kemungkinan perilaku berdasarkan niat tersebut. Teori ini menjelaskan pengaruh-pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh individu secara personal yang akhirnya menentukan sikap akhir individu dalam memutuskan perilaku *tax avoidance*. Pada dasarnya teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah seorang makhluk yang paling rasional, maka dalam bertindak laku maupun berperilaku manusia menggunakan informasi yang telah tersedia secara sistematis yang terhubung dengan motivasi-motivas eksternal di lingkungan sekitarnya. Manusia seringkali telah memikirkan konsekuensi yang akan dia terima berdasarkan tindakan yang menjadi dasar niat perilaku tersebut, sebelum memutuskan berperilaku baik atau buruk, faktor-faktor motivasi yang terbentuk secara sistematis

tersebut akan mempengaruhi niatan untuk berperilaku.

## 2.2 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Asumsi utama dalam teori agensi bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* dimana perusahaan diasumsikan sebagai *agent*. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan hasil keuangan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai *principal* yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sedangkan warga negara sebagai *agent* dimana mereka mengharapkan membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

## 2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional selain dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, dalam struktur kepemilikan juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional memiliki hak untuk memberikan wewenang kepada manajemen untuk melakukan profesinya berdasarkan kebijakan keuangan perusahaan yang telah diputuskan. (Sari & Martani, 2010) mengartikan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga, lembaga yang dimaksud disini contohnya perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi). Proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga seperti yang telah disebutkan diukur dengan prosentase kepemilikan yang dapat dihitung di akhir tahun laporan keuangan. Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi pengawasan atau *monitoring* adalah adanya asumsi bahwa pihak institusi memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan lebih baik dibandingkan dengan investor internal (*individual*). *Source of power* yang dimiliki oleh kepemilikan institusi dapat menjadi dua mata bagian yang berbeda, dapat sebagai pendukung tindakan yang dilakukan manajemen jika menguntungkan perusahaan secara umum, dan juga menjadi ancaman utama bagi keberadaan manajemen apabila dianggap merugikan perusahaan karena lebih mementingkan keinginan pribadinya.

## 2.4 Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan perusahaan yang di dalamnya ada proporsi kepemilikan oleh pihak manajemen disebut dengan kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan dari keputusan kebijakan akuntansi yang dilakukan, manajer ikut merasakan manfaat atas keuntungan ataupun resiko atas kerugian dari keputusan yang dikerjakannya. Selain itu, kepemilikan manajerial cara perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya. Maka kepemilikan saham oleh manajer, maka diharapkan manajer dapat bertindak sesuai harapan atau keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya.

## 2.5 Tax Avoidance

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi kunci keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perpajakan. (Hanafi & Harto, 2014) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dengan meminimalkan pajak terutang tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pajak. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hanafi & Harto, 2014). Menurut (Lim, 2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Umumnya cara-cara yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran



pajak melalui skema transaksi akuntansi yang kompleks dan dirancang sedemikian rupa secara *massive* dan sistematis, dan umunya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, yang transaksinya memang kompleks dan variatif. Hal inilah yang menjadi dasar tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* bukanlah tindakan yang etis dilakukan dimana perusahaan besar dapat membayar pajak yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan kecil. Akibat kondisi ini mendorong timbulnya keengganan wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan dan akan berakibat pada penerimaan Negara yang sumber utamanya adalah pajak.

## 2.6 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan dimana kemungkinan seorang auditor untuk menemukan dan mendeteksi adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi maupun laporan keuangan yang disajikan kliennya dan melaporkan penemuannya tersebut pada pihak manajemen. Kemampuan dan kecakapan auditor dalam mendeteksi kesalahan material serta independensi auditor ketika menjalankan tugas audit merupakan faktor penting yang menentukan kualitas audit seorang auditor. Auditor sebagai pihak netral diharapkan mampu menentukan tingkat materialitas yang tepat untuk mendeteksi adanya ketidakcocokan antara Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. KAP yang besar memiliki auditor yang lebih berpengalaman dan cakap dalam menilai kewajaran laporan keuangan, sehingga auditor yang masuk bagian KAP *The Big Four* memiliki kualitas laporan keuangan audit yang lebih berkualitas dibanding KAP di luar bagian *The Big Four*. Auditor kualitas tinggi cenderung lebih tepat mendeteksi praktek akuntansi yang tidak tepat dan nilainya bersifat material serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, auditor kualitas tinggi juga lebih tepat menentukan salah saji material jika dibandingkan dengan auditor dengan kualitas rendah, sehingga kualitas audit yang tinggi lebih mampu menghambat praktek *tax avoidance*.

## 2.7 Hipotesis

H<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional pada *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh kualitas audit.

H<sub>4</sub>: Kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh kualitas audit.

## 3. METODE

Periode amatan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016, perusahaan yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik penentuan sampel, alasannya untuk menemukan sampel yang lebih representatif atas penelitian yang sedang dilakukan sehingga hasil penelitiannya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Empat syarat utama yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel penelitian dengan periode amatan yang telah ditentukan adalah 1) seluruh perusahaan manufaktur terdaftar oleh BEI untuk periode tahun 2012-2016; 2) perusahaan manufaktur yang tidak mengalami *delisting* periode tahun 2012 sampai 2016; 3) perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan tahunan secara lengkap periode tahun 2012 sampai 2016; 4) perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan tahunan dalam mata uang Rupiah periode tahun 2012 sampai 2016.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji model 1 yaitu pengaruh langsung faktor X (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) terhadap faktor Y (*tax avoidance*). Selanjutnya dilakukan pengujian model 2 dengan teknik *moderated regression analysis* (MRA) untuk menguji interaksi variabel moderator (kualitas audit) atas pengaruh langsung dalam model 1 (Ghozali, 2016).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model 1 dilakukan untuk menguji pengaruh langsung variabel X<sub>1</sub> (kepemilikan institusional) dan X<sub>2</sub> (kepemilikan manajerial) terhadap variabel Y (*tax avoidance*), pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	<b>Unstandardized coefficients</b>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
	<b>B</b>		
(Constant)	0,330	7,861	0,000
KI	-0,204	-0,728	0,047
KM	-0,015	-0,162	0,108
KA	0,002	0,064	0,294
Sig. F		0,029	
Adjusted R Square		0,522	

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel diatas ditunjukkan hasil beta beta *unstandardized* KI bernilai negatif sebesar 0,04 diikuti dengan nilai signifikansi 0,047 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh pada *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meryslythalia dan Lasmama (2013). Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan pajak agresif. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik institusional yang juga bertanggung jawab kepada publik memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Melakukan pembayaran atas utang pajak yang sesungguhnya tanpa berusaha meminimalkan beban pajak saat *tax planning*, membuat perusahaan terhindar dari kecenderungan mencapai perilaku *tax evasion*, maka dengan demikian kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin dan tidak terkendala masalah hukum atau segala hal yang sifatnya ilegal dan berhubungan dengan pajak.

Variabel KM bernilai negatif yaitu sebesar 0,015 dengan nilai signifikansi 0,108 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa secara parsial KM tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau presentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, walaupun memiliki kepemilikan manajerial yang cukup tidak menghilangkan sepenuhnya perilaku oportunistik yang dimiliki oleh manajer. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian milik Hanafi dan Harto (2014); Kurniaty (2016); serta Budiarti (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Alasan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance* adalah probabilitas perbedaan jenis sampel perusahaan yang ditentukan oleh peneliti sebagai dasar perhitungan statistik dalam penelitian ini. Perusahaan dengan jenis sektor industri manufaktur yang berbeda akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,029 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*). Hal ini menunjukkan bahwa KI, KM, dan KA, secara bersama-sama mampu memprediksi atau menjelaskan *tax avoidance*. Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,522. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit sebesar 52,2 persen, sedangkan sisanya 47,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

**Tabel 2.**  
Hasil Uji MRA

	<b>Unstandardize d coefficients</b>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
	<b>B</b>		
(Constant)	0.031	5.114	0.000
KI*KA	0.141	0.058	0.045
KM*KA	0.012	0.888	0.036
Sig. F		0,043	
Adjusted R Square		0,518	

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa H<sub>3</sub> dan H<sub>4</sub>- diterima. Kualitas audit dikatakan mampu memberikan pengaruh yaitu memperkuat hubungan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*, dan juga memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*.

Perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional yang cukup tinggi akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan karena pihak insitusal dianggap ikut mengawasi operasional perusahaan sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien bagi para *shareholder* termasuk dalam penentuan kebijakan perusahaannya. Ketika perusahaan akan melakukan investasi pertimbangan dasar yang digunakan adalah informasi yang disajikan dari laporan keuangan yang telah diaudit sebelumnya. Semakin baik kualitas audit yang disajikan maka semakin tepat informasi yang disajikan oleh laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung menghindari perilaku penghindaran pajak legal (*tax avoidance*) karena jika KAP *The Big Four* dapat memberikan informasi bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut disajikan secara tidak wajar atau *disclaimer*.

Pengawasan yang ketat dari pemilik institusional diselaraskan dengan audit atas laporan keuangan oleh KAP *The Big Four*, membuat manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam pembuatan laporan keuangan. Perilaku oportunistik yang dimiliki manajemen cenderung akan berkurang dan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan. Semakin kuat yang dilakukan pemilik institusional diperkuat dengan semakin berkualitas audit yang dilakukan maka semakin menurunkan kecenderungan perilaku manajemen internal perusahaan yang berniat melakukan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan insitusal dengan kualitas audit laporan keuangan yang baik cenderung perilaku penghindaran pajaknya secara legal karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham dan pemilik perusahaan.

Kepemilikan manajerial dilihat dari prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Apabila kepemilikan oleh pihak manajemen lebih besar maka diasumsikan manajer yang merupakan bagian dari manajemen akan lebih giat berkonsentrasi bekerja untuk kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajemen merupakan bagian dari pemegang saham itu sendiri, sehingga *return* dan *risk* akan dia rasakan langsung berdasarkan keputusan kebijakan akuntansi yang dia pilih. Menurut *agency theory*, manajer yang demikian memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Manajer harus mengoptimalkan laba perusahaan yang nantinya akan disajikan pada laporan keuangan dan harus dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Adanya tanggung jawab yang besar, manajer menginginkan imbalan yang besar juga.

Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial yang tinggi tidak mampu meminimalkan perilaku penghindaran pajak. Keinginan manajer akan imbalan dikarenakan tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak hilang sepenuhnya. Manajer perusahaan tidak memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya apabila tersandung kasus terkait masalah perpajakan.

Adanya kualitas audit akan menurunkan pengaruh hubungan langsung kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*, dan akan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham, dan juga akan mendorong pihak manajer untuk bertindak selaras dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi perusahaan (Imanta & Satwiko, 2011).

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan (1) hipotesis dan (2) hasil pengujian, maka dapat disimpulkan empat hal penting. Pertama, pengaruh yang ditimbulkan variabel kepemilikan institusional pada *tax avoidance* adalah negatif. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Semakin kecil kepemilikan oleh pihak institusi maka akan semakin memudahkan praktik *tax avoidance*. Selain keadaan yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi *tax avoidance*, ada kondisi dimana sebarang tingginya kepemilikan oleh manajemen atau seberapa jauh keterlibatan manajemen dalam pengambilan kebijakan keuangan hal itu tidak memberikan perubahan lebih baik atau lebih buruk atas praktik *tax avoidance* yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Diduga ada faktor-faktor yang lebih berpengaruh pada *tax avoidance* atas perusahaan yang dijadikan sampel

dalam penelitian ini dibandingkan kepemilikan manajerial.

Kualitas audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. KAP *The Big Four* diasumsikan mampu mendeteksi praktek *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan. Apabila kepemilikan oleh lembaga institusi tinggi maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan perusahaan, perilaku manajer oportunistik ini yang dapat mendorong terjadinya *tax avoidance*. Adanya audit laporan keuangan oleh KAP *The Big Four* membuat manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang mungkin merugikan perusahaan sehingga kualitas audit yang baik dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi kemungkinan tindakan *tax avoidance*.

Menurut *agency theory*, manajer yang mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Manajer yang demikian dituntut untuk dapat mengoptimalkan profit perusahaan dan berkewajiban untuk melaporkannya kepada pemilik perusahaan. Tanggung jawab yang besar mendorong keinginan manajer untuk memperoleh dan menginginkan imbalan yang besar. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak merupakan kebijakan perusahaan. Kualitas audit yang baik dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial pada *tax avoidance*, audit yang berkualitas mampu mengurangi perilaku *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh manajemen meskipun kepemilikan oleh manajemen tidak dapat mempengaruhi praktik *ax avoidance* tersebut.

Beberapa keterbatasan yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini dan diharapkan adanya pengembangan konsep lanjutan dan perbaikan atas beberapa hal yang merupakan bagian keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga nantinya penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau bahkan berguna bagi para peneliti selanjutnya. Ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti adalah, (1) penekanan erlunya bagi manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap fenomena *tax avoidance* dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan dan dapat diawasi dengan *good corporate governance* yang baik.; (2) penekanan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian yang khusus dilakukan dan ditujukan dalam rangka mengembangkan model pengukuran pengelolaan penghindaran pajak yang lebih tepat, misalkan terbagi ke dalam masing-masing industri. Karakteristik industri yang berbeda akan mempengaruhi pengelolaan pajak dan dapat dimasukkan ke dalam model pengukuran. Dengan pengembangan model penelitian per masing-masing industri akan dapat mengidentifikasi perbedaan pola penerapan kebijakan pajak di tiap industri; (3) Penelitian selanjutnya diharapkan mengikutsertakan variabel *independent* lainnya untuk melihat variabel mana yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap *tax avoidance*, contohnya mekanisme-mekanisme dalam *good corporate governance* seperti dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2), 179–211. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/jaa.8.2.123-136>
- Asmawati, & Amanah, L. (2013). Pengaruh Struktture Kepemilikan, Keputusan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting Universitas Padjajaran*, 2(2), 31–48. Retrieved from [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj04KGhpJrjAhUJQ48KHUi8CWkQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpand.ac.id%2Findex.php%2FAKS%2Farticle%2Fdownload%2F462%2F448&usg=AOvVaw0EoEKwenypjPKj93JyN\\_b2](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj04KGhpJrjAhUJQ48KHUi8CWkQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpand.ac.id%2Findex.php%2FAKS%2Farticle%2Fdownload%2F462%2F448&usg=AOvVaw0EoEKwenypjPKj93JyN_b2)



- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7929>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1), 702–732. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664>
- Feranika, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi*, 1(4). Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/3180>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/253917-none-eb365f0a.pdf>
- Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 23(3), 48–59. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20473/jeba.V23I32013.4517>
- Imanta, D., & Satwiko, R. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 67–80.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2016). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. SSRN. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2779809>
- Khoirunnisa. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung.
- LAILY, N. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Return On Asset Terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Manufaktur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lim, Y. D. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35, 456–470.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *EProceedings of Management*, 3(2).
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Dian Nuswantoro Repository*. Retrieved from [http://eprints.dinus.ac.id/17695/1/jurnal\\_15209.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/17695/1/jurnal_15209.pdf)
- Putri, P. A., Zaitul, & Herawati. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Cor-

- porate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 5(1). Retrieved from <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=3590>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19 (1), 1–11. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjb36nan5rjAhWUTX0KHQNEC-gQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fjournals.ums.ac.id%2Findex.php%2Fdayasaing%2Farticle%2Fdownload%2F5100%2F3402&usg=AOvVaw0rSjDnshE0eLJ4fqIZ2Bv->
- Sari, D. S., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. In *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Sartoni, N. (2010). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. Retrieved from 10.2139/ssrn.1358930
- Shien. (2006). *Financial Accounting Theory 3th editon*. Pearson Prentice Hall.